

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 150 / VII / 2007

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMILIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
NON FORMAL KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

- a. bahwa pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari.
- b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggaraannya perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain maupun Pos PAUD sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
- c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain maupun Pos PAUD.
- d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

## MEMUTUSKAN

DITETAPKAN  
PERTAMA

Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada : YAYASAN  
TUNAS BELIA  
Alamat : Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara  
Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Kelompok  
Bermain ( KB )  
Nama : ANANDA  
Alamat : Tanjung Uban Kota  
Kecamatan Bintan Utara

DUA

Kewajiban Lembaga seperti pada diktum Pertama adalah :  
1. Mentaati semua peraturan, ketentuan yang berlaku dibidang Pendidikan.  
2. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi dan atau koordinasi.  
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada pihak terkait yang memerlukannya.

TIGA

Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, terutama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.

EMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DITANJUNGPINANG  
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007

KAPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BINTAN  
Drs. ISMAIL, M.Pd  
PEMBINA, NIP. 130999484

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Bupati Kabupaten Bintan
2. Kepala BAPEDA Kab. Bintan
3. Kepala BPKKD Kab. Bintan
4. Kepala BAWASKAB Kab. Bintan